

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan suber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Salah satu kebudayaan orang-orang Jawa adalah sebuah upacara pernikahan adat Jawa. Adat Istiadat Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Kraton. Adat Istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang Jawa.

Pernikahan atau Perkawinan ini adalah suatu yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan manusia menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua

keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Kini, meski budaya barat banyak merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat di Tanah Air, pesta perkawinan tradisional seakan malah menjadi kian marak. Bagaikan mode, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah pemukiman elit, sampai hotel-hotel berbintang lima, dan gedung-gedung pertemuan yang sangat megah.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.<sup>2</sup>

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik

---

<sup>2</sup> Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Pernikahan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.1

dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.<sup>3</sup>

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan

---

<sup>3</sup> Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume 15, Nomor 1, Mei 2017, hal 15

oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Dalam budaya Jawa ajaran Hindu Budha masih melekat, sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap suatu tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam. Setiap makhluk yang berada di muka bumi ini pasti ditakdirkan saling berpasang-pasangan baik itu hewan, tumbuhan dan manusia untuk melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam melanjutkan kehidupan maka manusia dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari dosa, dan di dalam pernikahan juga memiliki aturan tersendiri. Yang merupakan sebuah kesepakatan oleh kedua orang mempelai pengantin sejak awalnya menikah yang bernilai ibadah.<sup>5</sup>

Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara secara khusus dalam perkawinan. Seluruh upacara perkawinan ini mempunyai makna edukatif, bahwa lika-liku upacara itu menunjukkan lika-liku kehidupan umat manusia yang akan dihadapi oleh kedua pengantin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>5</sup> Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.155

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 2

Oleh sebab itu pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya. Ikatan perkawinan menunjukkan kesahan suami isteri secara religius, adat, keluarga, dan masyarakat. Tanpa pengakuan salah satunya, maka akan terjadi disharmoni. Kemudian dalam tradisi Jawa dan khasanah kepustakaan Jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjuran.<sup>7</sup>

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang tidak terpisahkan dengan sistem budaya lain yang ada dalam masyarakat, budaya-budaya itu dianut atau berlaku. Kebudayaan itu merupakan warisan yang hanya dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya.

Kesenian, khususnya tari tradisional merupakan salah satu cabang kebudayaan yang memiliki corak beraneka ragam di bumi Nusantara ini. Kebudayaan dalam uraian ini, diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan mengenai karya seni akal budi masa lampau. Semua seni hampir selalu dihubungkan dengan keindahan. Semua orang menyukai keindahan. Namun, ukuran keindahan berhubungan dengan selera yang berbeda-beda antara orang perorangan. Dengan demikian, ukuran keindahan adalah relatif, bergantung dari kesenangan masing-masing individu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.3

Melihat kekayaan tersebut, maka kesenian daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa harus tetap dipelihara dan dilestarikan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, pasal 32 bahwa:

*”kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan abad, budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”*.<sup>8</sup>

Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek yang berada pada kawasan pegunungan. Sebagian besar penduduk kecamatan Dongko ini bermata pencaharian sebagai petani. Kecamatan Dongko merupakan daerah asalnya tarian jaranan Turonggo Yakso. Tarian jaranan Turonggo Yakso merupakan suatu tarian yang di yakini oleh masyarakat Trenggalek memiliki kekuatan ghaib. Tarian ini awalnya digunakan sebagai pengganti peringatan sebuah upacara adat yang disebut *Baritan* (bubar ngarit tanduran) yang dilaksanakan selesai panen. Akan tetapi seiring berjalanya waktu atau di era modern ini pagelaran Jaranan dilaksanakan sebagai peringantan pesta pernikahan.

Tarian jaranan Turonggo Yakso ini diyakini oleh masyarakat Trenggalek khususnya daerah Kecamatan Dongko selain memiliki kekuatan ghaib juga diyakini memiliki makna filosofis yang tinggi. Bentuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32

jaranan ini dibuat dari kulit lembu dan bebadan kuda, kepala yang menggambarkan raksasa. Raksasa menggambarkan tenaga yang potensial. Namun raksasa memiliki sifat jelek yaitu empat nafsu jelek atau *catur nafsu dur angkoro*. Empat nafsu jelek tersebut yaitu: nafsu amarah (suka marah), nafsu aluamah (sukam makan barang halal atau haram), nafsu serakah (selalu ingin memiliki dan menguasai), nafsu syaithonah (sifat dan tingkah laku seperti syetan). Keempat nafsu jelek tersebut dapat dikendalikan oleh penanggung jarana yang dijuluki satriya yang memiliki sifat baik yang dapat mengendalikan keempat nafsu jelek tersebut. Cerita dalam jaranan Turonggo Yakso lebih bermuatan pesan spiritual bahwa ada yang mengatur hubungan manusia dan kehidupan, berterimakasih atas apa yang sudah di berikan kepada-Nya.<sup>9</sup>

Tarian Turonggo Yakso merupakan kebudayaan asli dari Kecamatan dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebenarnya tarian ini tak jauh berbeda dengan tarian jaran lainya, seperti: Jaranan Butho, Jaranan Kuda Lumping, Jaran Kepang, Jaranan Senterewe dan seni jaranan lainya. Adapun perbedaan yang paling mencolok dari kesenian jaran ini adalah bentuk kuda dengan badan setengah butho atau raksasa, yang mana lebih tepatnya yaitu kepala dan badan atas butho bergabung dengan badan, kaki belakang dan ekor kuda.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bopo Purwanto selaku sesepuh Kecamatan Dongko, *wawancara*, Trenggalek pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Bopo Purwanto, *wawancara*, Trenggalek pada tanggal 24 Mei pukul 16.00 WIB

Tarian Turonggo Yakso merupakan salah satu kebudayaan yang saat ini masih berlangsung dan di teruskan oleh generasi muda masyarakat Kecamatan Dongko khususnya dan Masyarakat Kabupaten Trenggalek umumnya, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Dilihat dari keseriusan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan tersebut adalah terbukti sekarang tampak di mana setiap sekolah memiliki grup tari jaranan, terutama yang ada di Kabupaten Trenggalek sendiri.

Dalam tarian jaranan Turonggo Yakso ini ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu berbagai macam sesaji seperti yang berisi ayam hidup, bunga tiga warna, minyak wangi-wangian dan biasanya juga ada kelapa muda dan buah pisang. Persyaratan tersebut disediakan oleh tuan rumah atau penggelar acara untuk keselamatan atau memperlancar acara tersebut. Dalam seni jaranan Turonggo yakso ini juga tidak sedikit yang mengundang jin untuk masuk dalam tubuhnya dan melakukan aktraksi-aktraksi yang luar biasa seperti makan ayam hidup-hidup dan lain-lain.<sup>11</sup>

Kesemua itu semata-mata di berikan untuk memberi hiburan kepada seluruh para penonton. Tidak jarang juga setelah permainan selesai maka para pemain jaranan ini sering merasakan sakit diantaranya: sakit perut, muntah-muntah dan lain-lain. Tapi sekarang juga banyak kalangan yang menyalah gunakan dengan minum-minuman keras untuk mempermudah

---

<sup>11</sup> Bopo Purwanto, *wawancara*, Trenggalek, pada tanggal 24 Mei pukul 16.05 WIB

dirinya memasukan setan atau jin tersebut, jadi minuman keras ini menjadi perantara masuknya jin tersebut.<sup>12</sup> Selain hal tersebut juga ada keyakinan sebagian orang bahwa ketika pelaksanaan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso ada sebagian ritual yang tidak dilaksanakan akan ada dampak bagi kelancaran sebuah acara pesta pernikahan seperti nasi dalam pesta pernikahan yang tidak matang bahkan sampai dengan keberlangsungan kedepan akan keharmonisan dalam sebuah pesta pernikahan.<sup>13</sup>

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis melihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara yang terjadi di tengah masyarakat yang ada di kecamatan Dongko khususnya karena yang dulu pagelaran seni jaranan ini yang awalnya dilaksanakan untuk merayakan rasa syukur setelah panen tapi sekarang kebanyakan juga di laksanakan untuk merayakan pesta pernikahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan yang berjudul: “Pelaksanaan Tradisi Pagelaran Seni Jaranan Turonggo Yakso Dalam Pesta Pernikahan Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)”

---

<sup>12</sup> Galuh selaku anggota kesenian jaranan Desa Wonorejo, *wawancara*, Trenggalek, pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 14.00 WIB

<sup>13</sup> Galuh selaku anggota kesenian jaranan Desa Wonorejo, *wawancara*, Trenggalek, pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 14.10 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan yang ada di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada umumnya diharapkan agar dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pada pembaca mengenai tradisi atau adat pernikahan pelaksanaan pesta pernikahan dengan mengadakan pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pesta pernikahan dengan mengadakan pagelaran seni Jaranan Turonggo yakso di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan Pesta pernikahan dengan mengadakan Pagelaran seni Turonggo Yakso tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji pesta pernikahan adat di Kabupaten Trenggalek, yang selama ini di pandang sebelah mata tanpa mengetahui nash-Nya karena sudah menjadi Tradisi.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas di Kabupaten Trenggalek menurut *Fiqih Islam* bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.
- c. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu dan penelitian yang lebih luas.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah pernikahan khususnya masalah resepsi pernikahan adat yang telah menjadi tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam merayakan pesta pernikahan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas penulis perlu memeberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah itu antara lain:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum :21). Sebenarnya tujuan perkawinan di dalam agama Islam ialah mendirikan petunjuk agama dalam hal mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera juga bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasdjid, *Fiqih Islam*, ( Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 374

b. Pesta pernikahan/ *Walimatul 'ursy*

Pesta pernikahan atau yang biasa disebut *Walimatul 'ursy* merupakan jamuan makanan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin.<sup>15</sup>

c. Tradisi

Kata “*tradisi*” berasal dari bahasa Latin, yaitu *tradition* yang berarti “*diteruskan*” atau “*kebiasaan*”. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya hal itu, suatu tradisi akan punah.<sup>16</sup>

d. Ulama

*Ulama* berasal dari bahasa Arab, bentuk jama'dari kata '*aalim*.' *Aalim* adalah ism *fa'il* dari kata dasar : '*ilmu*. Jadi orang yang punya ilmu. Secara harfiah pengertian *Ulama'* adalah orang-orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam dimana memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-

---

<sup>15</sup> Hari Agus Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hal.23

<sup>16</sup> Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 13

Qur'an dan As-Sunnah dan menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.<sup>17</sup>

e. Seni Jaranan Turonggo Yakso

Seni Jaranan Turonggo Yakso merupakan kesenian jaranan yang berasal dari Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, yang mana kesenian ini berupa jaranan (kuda lumping) yang memiliki bentuk kepala menyerupai Buta dan dimainkan dengan jumlah minimal 6 orang pemain.<sup>18</sup>

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional dijelaskan bahwa pelaksanaan pesta pernikahan harus sesuai dengan kemampuan dan tolak ukur yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyebab terjadinya hal seperti itu karena adanya adat atau tradisi dari masyarakat setempat.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sabri shaleh Anwar, *Pendidikan Al-Qur'an K.H Bustani Qadri*, (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020), hlm. 5.

<sup>18</sup> Ida Agustina Puspitasari, *Mitos Dalam Jaranan "Turonggo Yakso" Di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*, (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 16

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab awal yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek).

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian teori tentang pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu terkait adat, pernikahan, dan *Walimatul 'Ursy*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari

penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek).

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.